

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239)
19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
32. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 387/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
33. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 116/KPTS/DISBUN/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.2.552.723.622.559,00 bertambah sejumlah Rp.255.020.039.458,00 sehingga menjadi Rp. 2.807.743.662.017,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 2.491.700.753.944,00
 - b. Berkurang Rp. (50.985.428.308,00)
- Jumlah Pendapatan Daerah
Setelah Perubahan Rp. 2.542.686.182.251,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.491.445.106.430,00

b. Bertambah Rp. 225.020.039.458,00

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp. 2.746.465.145.888,00

Defisit Setelah Perubahan Rp. (203.778.963.637,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 61.022.868.615,00

2) Bertambah Rp. 204.034.611.151,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 265.057.479.766,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 61.278.516.129,00

2) Bertambah

/Berkurang Rp. 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 61.278.516.129,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 203.778.963.637,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 245.552.769.214,00

2) Berkurang Rp. (2.672.755.669,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 242.880.013.544,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 2.123.765.459.377,00

2) Bertambah Rp. 51.391.160.428,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp. 2.175.156.619.805,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 122.382.525.353,00

2) Bertambah Rp. 2.267.023.549,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 124.649.548.902,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 83.742.293.845,00

2) Bertambah Rp. 3.249.706.570,00

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 86.992.000.415,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 9.569.570.676,00

2) Berkurang Rp. (112.104.208,00)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 9.457.466.468,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 18.504.073.603,00

2) Berkurang Rp. (7.376.768.403,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 11.127.305.199,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 133.736.831.090,00

2) Bertambah Rp. 1.566.410.372,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Setelah Perubahan Rp. 135.303.241.462,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 1.994.844.536.000,00

2) Bertambah Rp. 7.939.363.915,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp. 2.002.783.899.915,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 128.920.923.377,00

2) Bertambah Rp. 43.451.796.513,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan Rp. 172.372.719.890,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 45.943.252.000,00

2) Berkurang Rp. (11.156.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 34.787.252.000,00

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp. 76.439.273.353,00

2) Bertambah Rp. 13.423.023.549,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Perubahan Rp. 89.862.296.902,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 1.644.090.175.756,00

2) Bertambah Rp. 154.133.072.158,00

Jumlah Belanja Operasi

Setelah Perubahan Rp. 1.798.223.247.914,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 442.551.811.674,00

2) Bertambah Rp. 74.484.834.233,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 517.036.645.907,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 20.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 19.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp. 384.803.119.000,00

2) Bertambah Rp. 27.402.133.067,00

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan Rp. 412.205.252.067,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 815.742.511.427,00

2) Bertambah Rp. 92.864.028.356,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 908.606.539.783,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 778.178.961.210,00

2) Bertambah Rp. 65.573.917.630,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 843.752.878.840,00

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (4.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 2.414.247.080,00

2) Berkurang Rp. (270.327.828,00)

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp. 2.143.919.252,00

e. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 35.855.256.039,00

2) Bertambah Rp. 218.654.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 36.073.910.039,00

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 2.899.200.000,00
- 2) Berkurang Rp. (253.200.000,00)

Jumlah Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp. 2.646.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri dari atas:

a. Belanja Modal Tanah

- 1) Semula Rp. 12.600.000.000,00
- 2) Berkurang Rp. (300.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp. 12.300.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- 1) Semula Rp. 60.952.421.300,00
- 2) Bertambah Rp. 42.413.079.669,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp. 103.365.500.969,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- 1) Semula Rp. 105.255.069.458,00
- 2) Bertambah Rp. 7.787.099.813,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp. 113.042.169.271,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- 1) Semula Rp. 249.709.777.796,00
- 2) Bertambah Rp. 26.139.510.920,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp. 275.849.288.716,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- 1) Semula Rp. 14.034.543.120,00
- 2) Berkurang Rp. (1.554.856.169,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 12.479.686.951,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 20.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 19.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 9.325.287.000,00

2) Bertambah Rp. 271.957.439,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 9.597.244.439,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 375.477.832.000,00

2) Bertambah Rp. 27.130.175.628,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Setelah Perubahan Rp. 402.608.007.628,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 61.022.868.615,00

2) Bertambah Rp. 204.034.611.151,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 265.057.479.766,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 61.278.516.129,00

2) Bertambah

/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 61.278.516.129,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp. 61.022.868.615,00

2) Bertambah Rp.204.034.611.151,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 265.057.479.766,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 35.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 35.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 20.000.000.000,00

2) Bertambah

/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

Setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp. 6.278.516.129,00

2) Bertambah

/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Cicilan Pembayaran Pokok Utang

Yang Jatuh Tempo

Setelah Perubahan Rp. 6.278.516.129,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enimini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

EMRAN TABRANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN: